



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/ 334 /K/KP.03.07/II/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca** : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 27 Tahun 2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
- Menimbang** : a. Bahwa, dalam rangka pembinaan Pegawai dan Manajemen SDM serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang salah satunya memberikan penghargaan kepada Pegawai berupa Penunjukan Agen Perubahan (Agent Of Change) yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi, sehingga dapat menjadi teladan bagi Pegawai yang lain. Berkaitan dengan hal itu perlu dibentuk Tim yang melaksanakan pemilihan Agen Perubahan (Agent Of Change) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan dengan kriteria yang ditentukan;
- b. Bahwa, Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Surat SEKMA RI Nomor : 131-1/SEK/KU.01/6/2016, Tanggal 29 Juni 2016, Tentang Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pemilihan Role Model;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama** : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Agen Perubahan (Agent Of Change) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua** : Tim Penilai Agen Perubahan (Agent Of Change) bertugas :
1. Melaksanakan penilaian terhadap Hakim, Bagian Kepaniteraan, dan Bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sesuai dengan kriteria dan standar penilaian Agen Perubahan (Agent Of Change) yang ditetapkan;

- Ketiga : 2. Jangka waktu penilaian Agen Perubahan (Agent Of Change) selama 1 bulan;
3. Setelah batas waktu 1 bulan segera melaporkan hasil Penilaian kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
Kriteria Agen Perubahan (Agent Of Change) tersebut sebagai berikut :
1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Nomor : W2-TUN6/ 334 /K/KP.01.07/II/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan (Agent Of Change) Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H. NIP. 19801018 200912 1 001	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya PTUN Palangka Raya	Ketua
2.	HERU PAMUNGKAS, S.T. NIP. 19750625 200604 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris PTUN Palangka Raya	Sekretaris
3.	ARI PRABOWO, S.H., M.H. NIP. 19731030 199803 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera PTUN Palangka Raya	Anggota

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



KETUA,
Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001